



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : SAHRUL GUNAWAN ALIAS NAWAN BIN  
INDRA GANDI;
2. Tempat lahir : Kampung Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/10 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kisam Lestari Kec. Lawe Sumur Kab.  
Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Sahrul Gunawan Alias Nawan Bin Indra Gandhi ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023;

Terdakwa Sahrul Gunawan Alias Nawan Bin Indra Gandhi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Hanif Papolilaya Alias Hanif Bin Hermanto Papolilaya;
2. Tempat lahir : Kutacane;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Kota Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa Sahrul Gunawan Alias Nawan Bin Indra Gandhi ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023;
- Terdakwa Hanif Papilaya Alias Hanif Bin Hermanto Papilaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 ;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 ;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 ;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024 ;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024 ;

Para Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim sebagaimana penetapan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn tertanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAHRUL GUNAWAN Als NAWAN Bin INDRA GANDI dan Terdakwa II HANIF PAPILAYA Als HANIF Bin HERMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I SAHRUL GUNAWAN Als NAWAN Bin INDRA GANDI dan Terdakwa II HANIF PAPILAYA Als HANIF Bin HERMANTO masing-masing selama 5 (Lima) Tahun serta Pidana Denda masing-masing Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus elastik warna putih bening dengan berat Brutto 0,20 (nol koma dua puluh ) gram.  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek scopy warna merah kombinasi hitam dengan nomor Mesin Jm31e2359953, Nomor rangka MH1JM3122KK362827, dengan nomor Plat BL 5210 HM.  
***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu An Andika Wanda Papilaya***
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohoaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I SAHRUL GUNAWAN Als NAWAN Bin INDRA GANDI Bersama-sama dengan Terdakwa II HANIF PAPILAYA Als HANIF Bin HERMANTO pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Desa Kumbang Indah Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa II HANIF Als HANIF datang kerumah terdakwa I SAHRUL GUNAWAN Als NAWAN yang berada di Desa Kisam Lestari Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek SCOOPY warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BL 5210 HM, nomor mesin JM31E2359953, nomor rangka HM1JM3122KK362827 untuk membeli narkotika, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi menggunakan sepeda motor jenis honda merek scopy warna merah kombinasi hitam menuju ke Desa Kumbang Atas Kecamatan Badar untuk membeli narkotika jenis sabu sesampainya tempat tersebut terdakwa I langsung membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram dari salah seorang laki-laki yang terdakwa I tidak kenal dan pada saat itu terdakwa memberikan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut uang terdakwa I sejumlah Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan uang terdakwa II sejumlah Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian setelah selesai membeli narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke Desa Kampung Melayu Kecamatan Babussalam untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II kembali pergi menuju ke Desa Kuta Kotacane Kec. Babussalam tempat terdakwa II bekerja sebagai anggota dorsmer, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menginap 1 (satu) malam di Dorsmer tersebut, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 07 Oktober sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa II selesai bekerja lalu kembali timbul niat terdakwa I dan terdakwa II untuk kembali menggunakan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi kembali mengendarai sepeda motor jenis honda merk scopy warna merah kombinasi hitam dengan tujuan sebelumnya ke Desa Kumbang Atas Kecamatan Babussalam sesampainya ditempat tersebut, terdakwa II langsung memberikan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu terdakwa I berjalan kaki kearah satu gang didesa tersebut dan menemui perempuan yang tidak terdakwa I dan pada saat itu terdakwa I bertanya " kak, mau belanja", lalu perempuan tersebut menjawab "mana uangnya", lalu terdakwa I langsung memberikan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada saat itu perempuan tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menerima menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa I, selanjutnya terdakwa I kembali berjalan kaki ke arah sepeda motor dimana terdakwa II menunggu sebelumnya, selanjutnya terdakwa I memindahkan 1 (satu) bungkus jenis sabu tersebut ke genggam tangan sbelah kiri terdakwa I dan langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi mengendarai sepeda motor menuju arah Kota Kutacane tepat di Desa Kumbang Indah Kec. Badar tepatnya dipinggir jalan Umum Kutacane-Blangkejeren anggota kepolisian yang berpakaian pereman menggunakan sepeda motor mendekati terdakwa I dan terdakwa II, kemudian karena terdakwa I merasa takut dan langsung membuang/menjatuhkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa I dan pada saat itu terdakwa II mencoba melarikan diri akan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi anggota kepolisian tersebut mengejar dan menemukan terdakwa II, lalu Anggota Kepolisian menanyakan hal kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan tersebut, lalu terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I SAHRUL GUNAWAN Als NAWAN Bin INDRA GANDI dan Terdakwa II HANIF PAPILAYA Als HANIF Bin HERMANTO berserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 125/61048/Narkoba/X/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram.

- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 7283/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kristal putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram milik Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Als NAWAN Bin INDRA GANDI dan Terdakwa HANIF PAPILAYA Als HANIF Bin HERMANTO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa I SAHRUL GUNAWAN Als NAWAN Bin INDRA GANDI Bersama-sama dengan Terdakwa II HANIF PAPILAYA Als HANIF Bin HERMANTO pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Desa Kumbang Indah Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika saksi penangkap Weldi bersama dengan saksi penangkap Bambang (kedua anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara) sedang melintas mengendarai sepeda motor di jalan Kutacane-Blangkejeren tepatnya di Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dan pada saat itu kedua saksi penangkap melihat Terdakwa I SAHRUL GUNAWAN Als NAWAN Bin INDRA GANDI Terdakwa II HANIF PAPILAYA Als HANIF Bin HERMANTO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek SCOOPY warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BL 5210 HM, nomor mesin JM31E2359953, nomor rangka HM1JM3122KK362827 dari arah blangkejeren garak gerik mencurigakan, kemudian kedua saksi penangkap menghentikan sepeda motor yang kedua saksi kendarai lalu tiba-tiba terdakwa II HANIF PAPILAYA Alias HANIF Bin HERMANTO PAPILAYA langsung melarikan diri, kemudian kedua saksi penangkap langsung mengejar terdakwa I dan terdakwa, Selanjutnya kedua saksi penangkap melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan pada saat itu kedua saksi penangkap tidak menemukan barang bukti apapun, lalu kedua saksi penangkap melakukan pemeriksaan disekitar sepeda motor dan pada saat itu kedua saksi penangkap menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram yang terletak diatas jalan/aspal dijalan raya Kutacane-blangkejeren, kemudian kedua saksi penangkap mempertanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa II barang bukti yang ditemukan kedua saksi penangkap tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa barang bukti tersebut 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang dibuang oleh terdakwa I menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa I, selanjutnya t Terdakwa I SAHRUL GUNAWAN Als NAWAN Bin INDRA GANDI dan Terdakwa II HANIF PAPILAYA Als HANIF Bin HERMANTO berserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pengusutan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn



- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 125/61048/Narkoba/X/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 7283/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kristal putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram milik Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Als NAWAN Bin INDRA GANDI dan Terdakwa HANIF PAPILAYA Als HANIF Bin HERMANTO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bambang**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa atas nama Sahrul Gunawan Als Nawan Bin Indra Gandi dan Hanif Papilaya Als Hanif Bin Hermanto;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi, yaitu saksi Weldi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di pinggir jalan di Desa Kumbang Indah kec. Badar Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dikarenakan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa bermula dari kegiatan rutin saksi bersama rekan saksi melakukan patroli di wilayah yang menjadi zona merah peredaran Narkotika di Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di Desa Kumbang Indah kec. Badar Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan patroli, saksi berpapasan dengan Para Terdakwa yang sedang berboncengan terlihat panik dan langsung ngebut sehingga saksi melakukan pengejaran;
- Bahwa tidak jauh dari titik awal bertemu dengan saksi, sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa terjatuh setelah saksi memepetkan sepeda motor saksi ke arah sepeda motor Para Terdakwa;
- Bahwa setelah terjatuh Terdakwa Hanif Papilaya berusaha melarikan diri sehingga saksi meminta saksi Weldi mengamankan Terdakwa Sahrul sedangkan saksi mengejar Terdakwa Hanif;
- Bahwa setelah Para Terdakwa tertangkap saksi langsung melakukan pengeledahan badan dan juga lokasi sekitar, dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening terletak di atas aspal;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui jika barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu milik Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa 1 (satu) bungkus serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening berada di atas aspal karena pada saat terjatuh Terdakwa Sahrul melemparkannya ke aspal menggunakan tangan sebelah kiri agar tidak diketahui oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium forensic terhadap barang bukti diketahui 1 (satu) bungkus serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening yang disita dari para

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening telah dilakukan penimbangan dan diperoleh berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, posisi Terdakwa Sahrul sedang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa Hanif dibonceng dibelakang;

- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor, posisi sabu berada di tangan kirim Terdakwa Sahrul sambil mengendarai sepeda motor, dan saksi Hanif mengetahuinya dikarenakan baru saja membelinya bersama-sama;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Para Terdakwa pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 13.45 wib di Desa Kumbang atas kec. Badar kab. Aceh tenggara dari seorang wanita yang tidak dikenal dengan harga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu merupakan uang patungan para terdakwa masing-masing Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar, barang bukti sabu tersebut baru saja dibeli oleh Para Terdakwa dan diperjalanan bertemu dengan saksi untuk selanjutnya dilakukan penangkapan;

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa tujuan para terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam pemanfaatan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berwenang terhadap pemanfaatan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa bukanlah Target Operasi dari Satres Narkoba Aceh Tenggara;

- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi, jumlah Narkotika yang disita dari Para Terdakwa bukan kategori yang bisa diperjual belikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Weldi, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa atas nama Sahrul Gunawan Als Nawan Bin Indra Gandhi dan Hanif Papilaya Als Hanif Bin Hermanto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi, yaitu saksi Bambang;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di pinggir jalan di Desa Kumbang Indah kec. Badar Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dikarenakan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa bermula dari kegiatan rutin saksi bersama rekan saksi melakukan patroli di wilayah yang menjadi zona merah peredaran Narkotika di Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di Desa Kumbang Indah kec. Badar Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan patroli, saksi berpapasan dengan Para Terdakwa yang sedang berboncengan terlihat panik dan langsung ngebut sehingga saksi melakukan pengejaran;
- Bahwa tidak jauh dari titik awal bertemu dengan saksi, sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa terjatuh setelah saksi memepetkan sepeda motor saksi kearah sepeda motor Para Terdakwa;
- Bahwa setelah terjatuh Terdakwa Hanif Papilaya berusaha melarikan diri sehingga saksi meminta saksi Bambang mengamankan Terdakwa Sahrul sedangkan saksi mengejar Terdakwa Hanif;
- Bahwa setelah Para Terdakwa tertangkap saksi langsung melakukan pengeledahan badan dan juga lokasi sekitar, dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening terletak di atas aspal;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui jika barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu milik Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa 1 (satu) bungkus serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn



warna putih bening berada di atas aspal karena pada saat terjatuh Terdakwa Sahrul melemparkannya ke aspal menggunakan tangan sebelah kiri agar tidak diketahui oleh petugas kepolisian;

- Bahwa kemudian saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium forensic terhadap barang bukti diketahui 1 (satu) bungkus serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening yang disita dari para Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening telah dilakukan penimbangan dan diperoleh berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, posisi Terdakwa Sahrul sedang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa Hanif dibonceng dibelakang;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor, posisi sabu berada di tangan kirim Terdakwa Sahrul sambil mengendarai sepeda motor, dan saksi Hanif mengetahuinya dikarenakan baru saja membelinya bersama-sama;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Para Terdakwa pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 13.45 wib di Desa Kumbang atas kec. Badar kab. Aceh tenggara dari seorang wanita yang tidak dikenal dengan harga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu merupakan uang patungan para terdakwa masing-masing Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti sabu tersebut baru saja dibeli oleh Para Terdakwa dan diperjalanan bertemu dengan saksi untuk selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa tujuan para terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam pemanfaatan Narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berwenang terhadap pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah Target Operasi dari Satres Narkoba Aceh Tenggara;
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi, jumlah Narkotika yang disita dari Para Terdakwa bukan kategori yang bisa diperjual belikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 125/61048/Narkoba/X/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik warna putih bening yang ditemukan dan disita dari Sahrul Gunawan Alias Nawan Bin Indra Gandhi dan Hanif Papilaya Alias Hanif Bin Hermanto Papilaya memiliki berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7283/NNF/2023 tanggal 15 Nopember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa seberat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram yang ditemukan dan disita dari Sahrul Gunawan Alias Nawan Bin Indra Gandhi dan Hanif Papilaya Alias Hanif Bin Hermanto Papilaya adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge) maupun alat bukti lain meskipun untuk itu Majelis hakim telah memberikan haknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa Narkotika yang melibatkan Terdakwa beserta dengan Terdakwa II;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam peristiwa tersebut Terdakwa dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di pinggir jalan di Desa Kumbang Indah kec. Badar Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa II HANIF Als HANIF datang kerumah terdakwa I SAHRUL GUNAWAN Als NAWAN yang berada di Desa Kisam Lestari Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara untuk selanjutnya I dan terdakwa II pergi ke Desa Kumbang Atas Kecamatan Badar untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa sesampainya tempat tersebut terdakwa I langsung membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram dari salah seorang laki-laki yang terdakwa I tidak kenal dan pada saat itu terdakwa memberikan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut uang terdakwa I sejumlah Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan uang terdakwa II sejumlah Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke Desa Kampung Melayu Kecamatan Babussalam untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan setelah selesai terdakwa I dan terdakwa II kembali pergi menuju ke Desa Kuta Kotacane Kec. Babussalam tempat terdakwa II bekerja sebagai anggota dorsmer;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 Oktober sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa II selesai bekerja lalu kembali timbul niat terdakwa I dan terdakwa II untuk kembali menggunakan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi kembali mengendarai sepeda motor menuju ke ke Desa Kumbang Atas Kecamatan Babussalam dan sesampainya ditempat tersebut, terdakwa II langsung memberikan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu terdakwa I berjalan kaki kearah satu gang didesa tersebut dan menemui perempuan yang tidak terdakwa I dan pada saat itu terdakwa I bertanya “ kak, mau belanja”, lalu

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan tersebut menjawab “mana uangnya”, lalu terdakwa I langsung memberikan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada saat itu perempuan tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menerima menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa I, selanjutnya terdakwa I kembali berjalan kaki ke arah sepeda motor dimana terdakwa II menunggu sebelumnya, selanjutnya terdakwa I memindahkan 1 (satu) bungkus jenis sabu tersebut ke genggam tangan sbelah kiri terdakwa I dan langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi mengendarai sepeda motor menuju arah Kota Kutacane;

- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di Desa Kumbang Indah Kec. Badar tepatnya dipinggir jalan Umum Kutacane-Blangkejeren anggota kepolisian yang berpakaian pereman menggunakan sepeda motor mendekati terdakwa I dan terdakwa II, kemudian karena terdakwa I merasa takut dan langsung membuang/menjatuhkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa I dan pada saat itu terdakwa II mencoba melarikan diri akan tetapi anggota kepolisian tersebut mengejar dan memepat sepeda motor Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa setelah tertangkap pihak kepolisian menanyakan kepada Para Terdakwa terkait kepemilikan Narkoba dan langsung melakukan pengeledahan badan dan tempat sekitar Para Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pencarian bersama dengan para Terdakwa, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi serbuk kristal, dan atas temuan tersebut pihak kepolisian menanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi serbuk kristal tersebut;
- Bahwa atas pertanyaan pihak kepolisian Para Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi serbuk kristal tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi serbuk kristal tersebut bisa berada di atas aspal dikarenakan Terdakwa I melemparkannya ketika hendak melarikan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi serbuk kristal merupakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu adalah dengan cara membeli dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang yang digunakan adalah uang patungan para Terdakwa dengan jumlah masing-masing Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah hendak digunakan bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak terhadap pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan proses penimbangan barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 125/61048/Narkoba/X/2023 yaitu memiliki berat 0,20 (nol koma dua kosong) gram;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan hasil tes laboratorium kriminalistik sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7283/NNF/2023 dengan kesimpulan barang milik Terdakwa adalah positif sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek scopy warna merah kombinasi hitam merupakan milik keluarga Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa Narkotika yang melibatkan Terdakwa beserta dengan Terdakwa I;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut Terdakwa dan Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di pinggir jalan di Desa Kumbang Indah kec. Badar Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa II HANIF Als HANIF datang kerumah terdakwa I SAHRUL GUNAWAN Als NAWAN yang berada di Desa Kisam Lestari Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara untuk selanjutnya I dan terdakwa II pergi ke Desa Kumbang Atas Kecamatan Badar untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa sesampainya tempat tersebut terdakwa I langsung membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram dari salah seorang laki-laki yang terdakwa I tidak kenal dan pada saat itu terdakwa memberikan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut uang terdakwa I sejumlah Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan uang terdakwa II sejumlah Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke Desa Kampung Melayu Kecamatan Babussalam untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan setelah selesai terdakwa I dan terdakwa II kembali pergi menuju ke Desa Kuta Kotacane Kec. Babussalam tempat terdakwa II bekerja sebagai anggota dorsmer;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 Oktober sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa II selesai bekerja lalu kembali timbul niat terdakwa I dan terdakwa II untuk kembali menggunakan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi kembali mengendarai sepeda motor menuju ke ke Desa Kumbang Atas Kecamatan Babussalam dan sesampainya ditempat tersebut, terdakwa II langsung memberikan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu terdakwa I berjalan kaki kearah satu gang didesa tersebut dan menemui perempuan yang tidak terdakwa I dan pada saat itu terdakwa I bertanya “ kak, mau belanja”, lalu perempuan tersebut menjawab “mana uangnya”, lalu terdakwa I langsung memberikan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan pada saat itu perempuan tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menerima menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa I, selanjutnya terdakwa I kembali berjalan kaki ke arah sepeda motor dimana terdakwa II menunggu sebelumnya, selanjutnya terdakwa I memindahkan 1 (satu) bungkus jenis sabu tersebut ke genggam tangan sbelah kiri terdakwa I dan langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi mengendarai sepeda motor menuju arah Kota Kutacane;

- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di Desa Kumbang Indah Kec. Badar tepatnya dipinggir jalan Umum Kutacane-Blangkejeren anggota kepolisian yang berpakaian pereman menggunakan sepeda motor mendekati terdakwa I dan terdakwa II, kemudian karena terdakwa I merasa takut dan langsung membuang/menjatuhkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa I dan pada saat itu terdakwa II mencoba melarikan diri akan tetapi anggota kepolisian tersebut mengejar dan memepat sepeda motor Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa setelah tertangkap pihak kepolisian menanyakan kepada Para Terdakwa terkait kepemilikan Narkoba dan langsung melakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar Para Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pencarian bersama dengan para Terdakwa, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi serbuk kristal, dan atas temuan tersebut pihak kepolisian menanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi serbuk kristal tersebut;
- Bahwa atas pertanyaan pihak kepolisian Para Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi serbuk kristal tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi serbuk kristal tersebut bisa berada di atas aspal dikarenakan Terdakwa I melemparkannya ketika hendak melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi serbuk kristal merupakan Narkoba jenis sabu;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu adalah dengan cara membeli dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang yang digunakan adalah uang patungan para Terdakwa dengan jumlah masing-masing Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah hendak digunakan bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak terhadap pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan proses penimbangan barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 125/61048/Narkoba/X/2023 yaitu memiliki berat 0,20 (nol koma dua kosong) gram;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan hasil tes laboratorium kriminalistik sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7283/NNF/2023 dengan kesimpulan barang milik Terdakwa adalah positif sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek scopy warna merah kombinasi hitam merupakan milik keluarga Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat Brutto 0,20 (nol koma dua nol ) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek scopy warna merah kombinasi hitam dengan nomor Mesin Jm31e2359953, Nomor rangka MH1JM3122KK362827, dengan nomor Plat BL 5210 HM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di pinggir jalan di Desa Kumbang Indah kec. Badar Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap setelah kedatangan memiliki Narkotika jenis sabu oleh Saksi Bambang dan saksi Weldi pada saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa peristiwa penangkapan Para Terdakwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa II HANIF Als HANIF datang kerumah terdakwa I SAHRUL GUNAWAN Als NAWAN yang berada di Desa Kisam Lestari Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara untuk selanjutnya I dan terdakwa II pergi ke Desa Kumbang Atas Kecamatan Badar untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa sesampainya tempat tersebut terdakwa I langsung membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram dari salah seorang laki-laki yang terdakwa I tidak kenal dan pada saat itu terdakwa memberikan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut uang terdakwa I sejumlah Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan uang terdakwa II sejumlah Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, Para Terdakwa pergi menuju ke Desa Kampung Melayu Kecamatan Babussalam untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan setelah selesai Para Terdakwa pergi ke Desa Kuta Kotacane Kec. Babussalam tempat terdakwa II bekerja sebagai anggota dorsmer;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 Oktober sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa II selesai bekerja lalu kembali timbul niat Para Terdakwa untuk kembali menggunakan narkotika jenis sabu, lalu Para Terdakwa langsung pergi kembali mengendarai sepeda motor menuju ke ke Desa Kumbang Atas Kecamatan Babussalam dan sesampainya ditempat tersebut, terdakwa II langsung memberikan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu terdakwa I berjalan kaki kearah satu gang didesa tersebut dan menemui perempuan yang tidak terdakwa I dan pada saat itu terdakwa I bertanya “ kak, mau belanja”, lalu perempuan tersebut menjawab “mana uangnya”, lalu terdakwa I langsung memberikan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada saat itu

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn



perempuan tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menerima menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa I, selanjutnya terdakwa I kembali berjalan kaki ke arah sepeda motor dimana terdakwa II menunggu sebelumnya, selanjutnya terdakwa I memindahkan 1 (satu) bungkus jenis sabu tersebut ke genggam tangan sbelah kiri terdakwa I dan langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi mengendarai sepeda motor menuju arah Kota Kutacane;

- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di Desa Kumbang Indah Kec. Badar tepatnya dipinggir jalan Umum Kutacane-Blangkejeren anggota kepolisian yang berpakaian pereman menggunakan sepeda motor mendekati terdakwa I dan terdakwa II, kemudian karena terdakwa I merasa takut dan langsung membuang/menjatuhkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa I dan pada saat itu terdakwa II mencoba melarikan diri akan tetapi anggota kepolisian tersebut mengejar dan memepat sepeda motor Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa setelah tertangkap Saksi Bambang dan saksi Weldi menanyakan kepada Para Terdakwa terkait kepemilikan Narkoba dan langsung melakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar Para Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan pencarian bersama dengan Para Terdakwa, Saksi Bambang dan saksi Weldi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi serbuk kristal, dan atas temuan tersebut Saksi Bambang dan saksi Weldi menanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi serbuk kristal tersebut;

- Bahwa atas pertanyaan Saksi Bambang dan saksi Weldi Para Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi serbuk kristal tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi serbuk kristal tersebut bisa berada di atas aspal dikarenakan Terdakwa I melemparkannya ketika hendak melarikan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi serbuk kristal merupakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu adalah dengan cara membeli dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang yang digunakan adalah uang patungan para Terdakwa dengan jumlah masing-masing Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah hendak digunakan bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak terhadap pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium forensic terhadap barang bukti diketahui 1 (satu) bungkus serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening yang disita dari para Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 125/61048/Narkoba/X/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik warna putih bening yang ditemukan dan disita dari Sahrul Gunawan Alias Nawan Bin Indra Gandhi dan Hanif Papilaya Alias Hanif Bin Hermanto Papilaya memiliki berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah Targer Operasi dari Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti, jumlah barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa masuk kedalam kategori kecil dan tidak dapat diperjual belikan kembali;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek scopy warna merah kombinasi hitam merupakan milik keluarga Terdakwa II;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua yang terlampir didalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan:

Kesatu: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat

(1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat

(1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa I Sahrul Gunawan Als Nawan Bin Indra Gandi dan Terdakwa II Hanif Papilaya Als Hanif Bin Hermanto Papilaya ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Para Terdakwa, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

## **Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum “ (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laborototium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Para Terdakwa:

- Dalam mendapatkan narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan, karena setidaknya-tidaknya diri Para Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;
- Para Terdakwa dalam mendapatkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan, tidak sekedar merupakan sifat. Unsur melawan hukum dalam pasal ini termasuk melawan hukum formil karena bertentangan dengan hukum tertulis, mengingat yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ataupun bukan tanaman telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui profesi Para Terdakwa adalah bekerja sebagai serabutan dimana berdasarkan keterangan saksi dan juga Terdakwa tidak ternyata memiliki kewenangan apapun tentang narkoba dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata Para terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tidak dapat menunjukkan Izin dari Pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut maka dengan demikian penguasaan Para terdakwa atas narkoba dalam perkara *a quo* adalah secara tanpa hak dan melawan hukum artinya penguasaan terdakwa atas narkoba adalah bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang , bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi;

**Ad.3. “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa AR. Sujono, S.H., M.H. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika halaman 229-231 menjabarkan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan yaitu:

- **Memiliki** disini berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

- **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang 59 merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

- **Menguasai** berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang

*Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn*



lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

- **Menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan**” ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari “**Narkotika Golongan I**” menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam unsur kedua ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan

*Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan Barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di pinggir jalan di Desa Kumbang Indah kec. Badar Kab. Aceh Tenggara setelah kedatangan memiliki Narkotika jenis sabu oleh Saksi Bambang dan saksi Weldi pada saat dilakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa II HANIF Als HANIF datang kerumah terdakwa I SAHRUL GUNAWAN Als NAWAN yang berada di Desa Kisam Lestari Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara untuk selanjutnya I dan terdakwa II pergi ke Desa Kumbang Atas Kecamatan Badar untuk membeli narkotika jenis sabu dan sesampainya tempat tersebut terdakwa I langsung membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram dari salah seorang laki-laki yang terdakwa I tidak kenal dan pada saat itu terdakwa memberikan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut uang terdakwa I sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang terdakwa II sejumlah Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) untuk kemudian setelah mendapatkan sabu, Para Terdakwa pergi menuju ke Desa Kampung Melayu Kecamatan Babussalam untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan setelah selesai Para Terdakwa pergi ke Desa Kuta Kotacane Kec. Babussalam tempat terdakwa II bekerja sebagai anggota dorsmer;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 07 Oktober sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa II selesai bekerja lalu kembali timbul niat Para Terdakwa untuk kembali menggunakan narkotika jenis sabu, lalu Para Terdakwa langsung pergi kembali mengendarai sepeda motor menuju ke ke Desa Kumbang Atas Kecamatan Babussalam dan sesampainya ditempat tersebut, terdakwa II langsung memberikan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu terdakwa I berjalan kaki kearah satu gang didesa tersebut dan menemui perempuan yang tidak terdakwa I dan pada saat itu terdakwa I bertanya “ kak, mau belanja”, lalu perempuan tersebut menjawab “mana uangnya”, lalu terdakwa I langsung memberikan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada saat itu perempuan tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram kepada terdakwa I, lalu

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I menerima menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa I, selanjutnya terdakwa I kembali berjalan kaki ke arah sepeda motor dimana terdakwa II menunggu sebelumnya, selanjutnya terdakwa I memindahkan 1 (satu) bungkus jenis sabu tersebut ke genggam tangan sbelah kiri terdakwa I dan langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi mengendarai sepeda motor menuju arah Kota Kutacane;

Menimbang, bahwa sesampainya Para Terdakwa di Desa Kumbang Indah Kec. Badar tepatnya dipinggir jalan Umum Kutacane-Blangkejeren saksi Bambang dan saksi Weldi menggunakan sepeda motor mendekati terdakwa I dan terdakwa II, kemudian karena terdakwa I merasa takut dan langsung membuang/menjatuhkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa I dan pada saat itu terdakwa II mencoba melarikan diri akan tetapi saksi Bambang dan saksi Weldi tersebut mengejar dan memepet sepeda motor Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah tertangkap Saksi Bambang dan saksi Weldi menanyakan kepada Para Terdakwa terkait kepemilikan Narkoba dan langsung melakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi serbuk kristal, dan atas temuan tersebut Saksi Bambang dan saksi Weldi menanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi serbuk kristal tersebut dan diakui jika 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi serbuk kristal tersebut adalah milik Para Terdakwa dimana 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi serbuk kristal tersebut bisa berada di atas aspal dikarenakan Terdakwa I melemparkannya ketika hendak melarikan diri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi serbuk kristal telah dilakukan uji laboratorium kriminalistik dengan hasil sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7283/NNF/2023 tanggal 15 Nopember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa seberat 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram yang ditemukan dan disita dari Sahrul Gunawan Alias Nawan Bin Indra Gandhi dan Hanif Papilaya Alias Hanif Bin Hermanto Papilaya adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari Para Terdakwa telah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 125/61048/Narkoba/X/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik warna putih bening yang ditemukan dan disita dari Sahrul Gunawan Alias Nawan Bin Indra Gandi dan Hanif Papilaya Alias Hanif Bin Hermanto Papilaya memiliki berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diata diketahui fakta jika 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi serbuk kristal adalah benar Narkotika jenis sabu ditemukan dibawah penguasaan Para Terdakwa dan dalam hal pemanfaatan sabu tersebut Para Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menguasai Narkotika golongan I dan tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur **"Menguasai Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

**Ad.4. "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu:

- Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
- Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersepakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk secara bersama-sama memiliki narkoba jenis sabu untuk digunakan, dengan demikian dapat disimpulkan unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang perolehannya melalui prosedur penyitaan secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Pengadilan Negeri Kutacane sebagaimana peraturan perundang-undang yang berlaku sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus elastik warna putih bening dengan berat Brutto 0,20 (nol koma dua nol ) gram merupakan Narkoba yang dilarang diedarkan tanpa izin sehingga ditakutkan akan dipersalahgunakan sehingga perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek scopy warna merah kombinasi hitam dengan nomor Mesin Jm31e2359953, Nomor rangka MH1JM3122KK362827, dengan nomor Plat BL 5210 HM merupakan alat transportasi yang digunakan sebagai sarana Para Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu, namun memiliki nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Para Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan penerapan prinsip keadilan Restoratif dimana suatu proses yang melibatkan semua pihak dalam memecahkan masalah secara bersama-sama, bertujuan untuk memulihkan suatu keadaan kepada kondisi semula dan mencari upaya yang dapat mengatasi konflik secara etis dan layak, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur pidana denda, oleh karena itu kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut ditentukan dalam amar putusan ini, serta untuk pidana denda tersebut apabila

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Sahrul Gunawan Als Nawan Bin Indra Gandi dan Terdakwa II Hanif Papijaya Als Hanif Bin Hermanto Papijaya tersebut di

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat Brutto 0,20 (nol koma dua nol ) gram dimusnahkan;

-1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek scopy warna merah kombinasi hitam dengan nomor Mesin Jm31e2359953, Nomor rangka MH1JM3122KK362827, dengan nomor Plat BL 5210 HM

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Ade Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Syahputra Sibagariang, S.H. , Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARDIN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Irfan Hidayat Indra Pradhana, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahputra Sibagariang, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SUHARDIN,SH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ktn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)